



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KELAPA SAWIT
DI KAMPUNG PIR II DISTRIK ARSO
KABUPATEN KEEROM**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**LERNI TABUNI
NIM. 2020021014142**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 25 juni 2024

Pembimbing I

Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum
NIP. 19610923 198803 1 002

Pembimbing II

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 28 juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota **Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum**
NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)


Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H.**
NIP. 19820420 200812 1 004

(.....)

Anggota **Rehabeam Mofu, S.H., M.H.**
NIP. 19590718 199303 1 001

(.....)


Anggota **Biloka Tanggahma, S.H., M. Hum**
NIP. 19610523 199303 1 001

(.....)


Anggota **Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H.**
NIP. 19791220 200812 1 002

(.....)


ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kelapa Sawit Di Kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom”. Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana kewajiban dari perusahaan yaitu membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu, kewajiban memberikan istirahat/cuti tahunan kepada pekerja secara teratur dan kewajiban majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Oleh karena itu kewajiban dari pengusaha atau perusahaan tersebut harus wajib dilaksanakan karena itu merupakan hak yang harus diperoleh dari pekerja atau karyawan. Sedangkan cara penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom yaitu dapat diselesaikan dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Kelapa Sawit, Kampung PIR II, Distrik Arso Kabupaten Keerom.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”

(Alkitab Roma 8:28)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta Bapak Mario Tabuni dan Ibu Mina Wandikbo yang telah membesarKan, mendidik dan mendoakan penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang Iwan Tabuni, Kopina Tabuni, Susanti Tabuni, Rosa Tabuni dan Tapazya Tabuni yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatKu yang Terkasih Soni Kogoyo, Lena Pagawak, Abraham Maniawasi dan Milka Wuka yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kelapa Sawit Di Kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom” tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Tim Pengujii Ujian Skripsi Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum, Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Bapak Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang semuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 28 juni 2024

LERNI TABUNI
NIM. 2020021014142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Perjanjian.....	17
B. Subjek dan Objek Hukum dalam Perjanjian.....	23
C. Dasar Hukum Perjanjian Kerja	25
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian.....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	33
F. Pengertian Penyelesaian Sengketa	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Keerom.....	42
B. Perlindungan hukum terhadap pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom	45
C. Cara penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom.....	54
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62